

**PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG**

SKRIPSI



Oleh:

INAN SAWITRI

No. Mahasiswa: 18410438

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum



INAN SAWITRI

No. Mahasiswa: 18410438

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran



pada tanggal 25 Maret 2024

Yogyakarta, 15 Januari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H.



**PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
TEMANGGUNG**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **INAN SAWITRI**

No. Mahasiswa : 18410438

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya mengucapkan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 1), saya sanggup menerima sanksi, baik administrative akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Maret 2024

Penulis



INAN SAWITRI

No. Mahasiswa: 18410438

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Inan Sawitri
2. Tempat Lahir : Temanggung
3. Tanggal Lahir : 8 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Karanggeneng RT 002 RW 001
Tlogorejo, Temanggung, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Iwan Siswanto, S.si., M.M.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Nama Ibu : Siti Khumalasari A.Par., M.M.
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Karanggeneng RT 002 RW 001
Tlogorejo, Temanggung, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Al-Kautsar Temanggung
 - b. SMP : SMPN 2 Temanggung
 - c. SMA : SMAN 2 Temanggung
10. Prestasi : - Duta Wisata Kabupaten Temanggung 2017
- Juara 3 Lomba Essai dalam Festival Sejarah
Se-Jawa FIS UNY tahun 2015
- *Top 100 of Essay Competition*
"Berani Meraih Mimpi"
1. Email : innsawitri@gmail.com

Yogyakarta, 25 Maret 2024

Yang Bersangkutan

(INAN SAWITRI)
No. Mahasiswa: 18410438

HALAMAN MOTTO

“Ketika Dunia Ternyata Jahat Padamu, Maka Kau Harus Menghadapinya”

RORONOA ZORO

(ONE PIECE)

*“Semua Orang Memiliki Masanya Masing-Masing. Tak Perlu Terburu-Buru,
Tunggulah. Kesempatan Akan Datang Dengan Sendirinya”*

GOLD ROGER

(ONE PIECE)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku tercinta,

Anak ku yang selalu menjadi motivasku menyelesaikan tugas akhir inii,

Teman-teman dan orang-orang yang selalu ada untuk memberikan dukungan kepadaku,

Almamaterku Universitas Islam Indonesia dan Segenap Civitas Akademika

FH UII, Semoha dapat berkontribusi dalam menambah

Khasanah Ilmu Pengetahuan.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta Sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Diversi Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Temanggung" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum
3. Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
5. Kedua orang tuaku, Iwan Siswanto, S.si., M.M. dan Siti Khumalasari A.Par., M.M., yang selalu memberi dukungan, tiada henti untuk selalu sabar, mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati saat berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih Pendidikan yang tinggi.

6. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya Kembali kepada mereka. aamiin

Semoga penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2024

Penulis

INAN SAWITRI

No. Mahasiswa: 18410438

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	9
F. Definisi Operasional.....	24
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI, ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, SISTEM PERADILAN PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, ASPEK HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Diversi	30
1. Pengertian Diversi.....	30
2. Proses Diversi	35
B. Tinjauan Umum Anak Berkonflik dengan Hukum.....	39
1. Pengertian Anak.....	39
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	41
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana	52
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	52
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	55
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	56
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	59
1. Penegakan Hukum	59
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	61
E. Diversi dalam Perspektif Hukum Islam	62

**BAB III PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
TEMANGGUNG**

- A. Penerapan Diversi Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di
Pengadilan Negeri Temanggung69
- B. Hambatan dalam Penerapan Diversi Perkara Anak yang Berkonflik
dengan Hukum di Pengadilan Negeri Temanggung83

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan95
- B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA100

LAMPIRAN-LAMPITAN.....105

LEMBARAN PLAGIASI.....106

ABSTRAK

Pelaksanaan diversifikasi perkara anak berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh hakim anak Pengadilan Negeri Temanggung yang menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku dan korban. Studi ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diversifikasi perkara anak berkonflik dengan hukum dan menganalisis hambatan dalam penerapan diversifikasi perkara anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data penelitian yang dilakukan melalui pendekatan sosiologis. Penelitian ini menganalisis isu hukum dengan cara memadukan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Anak, yaitu Sularko, S.H., dan data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum yang terkait dengan diversifikasi dan teori efektivitas hukum untuk mendapatkan kenyataan di lapangan serta mencari literatur terkait pelaksanaan diversifikasi perkara anak berkonflik dengan hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan diversifikasi perkara anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim sebagai aparat penegak hukum sudah semaksimal mungkin mengupayakan diversifikasi baik terhadap pelaku dan korban guna kepentingan terbaik untuk pelaku di masa depan dan korban mendapatkan hak-haknya berdasarkan keadilan. Selain itu, hambatan penerapan diversifikasi perkara anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung karena beberapa faktor, yaitu faktor hukum yang dalam praktiknya tidak imperative saat upaya diversifikasi, faktor penegak hukum dimana hakim hanya mendapatkan sisa dari upaya diversifikasi setelah dilaksanakan di kepolisian dan kejaksaan, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai untuk berkomunikasi dengan pelaku dan korban, faktor masyarakat yang sulit diberikan pengertian berkenaan dengan diversifikasi dan faktor kebudayaan yang menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa keadilan berorientasi dengan tuntutan ganti rugi yang tinggi sehingga membebani pelaku.

Kata Kunci: Diversifikasi, Anak Berkonflik dengan Hukum, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak secara filosofis memiliki kedudukan yang penting dalam suatu bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus, termasuk Ketika anak melakukan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana anak). M. Nasir Djamil menyatakan bahwa anak tidak layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Dampak anak yang melalui proses hukum sampai ke pengadilan akan mengalami tekanan mental dan psikologis sehingga mengganggu tumbuh kembang anak. Patut disadari bahwa anak yang berkonflik dengan hukum apalagi yang dijatuhi pidana anak mendapat stigmatisasi yang akan dirasa sepanjang hidupnya. Hal inilah yang paling berbahaya karena sangat riskan merusak masa depan anak.¹

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.² Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berkonflik dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.³

¹ M. Nasir, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 1-3.

² Nur Rochaeti, Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 2, April 2015, hlm. 150.

³ Mangun Sosiawan, Perspektif Restoratif Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16, No. 4, Desember 2016, hlm. 428.

Guna terwujudnya perlindungan bagi Anak dibentuklah kelembagaan khusus sebagai wadah dalam memberikan kesempatan anak untuk dapat memperoleh perlindungan akan keperluan dalam menjalani pertumbuhan dan perkembangan sesuai kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴

Walaupun kenyataannya dalam hubungannya dengan perlindungan Anak yang berkonflik hukum telah ada ruang cukup untuk dipahami dan menjadi prioritas untuk dihormati berkaitan dengan hak-hak anak.⁵ Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversifikasi (pengalihan) atau dengan melakukan *restorative justice*. Bahwa apa dan bagaimana penerapan konsep diversifikasi (pengalihan) dan restoratif justice bagi anak sebagaimana subjek hukumnya, maupun orang dewasa, adalah sering terjadi dalam praktek penegakan hukum secara khusus pada tahapan penyidikan. Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang Panjang inilah yang melahirkan beberapa

⁴ Ibid. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 297.

⁵ Buku Panduan, *Penyidikan Terhadap Anak yang Berkonflik Hukum*, Yayasan Samin Setara, Yogyakarta, 2007, Hlm. 32.

pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegakan hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Dalam UU SPPA diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.⁶ Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud yaitu oleh karena itu penerapan diversifikasi efektif untuk memberikan atau efek jera terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa harus mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan bisa menjalankan hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa melaksanakan studi secara normal. Kepentingan terbaik bagi anak yakni dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷

⁶ A. Ansori, Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif), *Rechtsidee*, vol. 1, no. 1, 2014, hlm. 11-25.

⁷ D. Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, *Volkgeist J. Hulk*, vol. 3, no. 1, 2018, hlm.12-25.

Semakin kompleknya permasalahan baik bentuk, jenis, cara (modus operandinya), maka semakin pelik pula model pendekatan yang akan digunakan untuk penyelesaiannya. Dalam konteks hukum pidana, maka model pendekatan pembedaan terhadap si Tersangka. Terdakwa sudah menjadi model yang berlangsung bertahun-tahun. Seperti konsep cara berpikir kuno, yang disebut *Versari in re illicita* bahwa menurut cara berpikir, dimana “setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang itu dipertanggungjawabkan atas segala akibat yang timbul karena perbuatannya, termasuk pula akibat-akibat yang tidak ia perkirakan sebelumnya dapat timbul”.⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.⁹

Salah satu Lembaga yang menangani permasalahan ABH di wilayah Jawa Tengah adalah Pengadilan Negeri Temanggung. Berdasarkan Sistem Informasi

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP, menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm 310.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm 13.

Penelusuran Perkara (SIPP) milik Pengadilan Negeri Temanggung dari 2020 sampai dengan 2023, sebagai berikut:

No.	Tahun	Tindak pidana anak yang diupayakan diversi
1.	2021	7
2	2022	2
3.	2023	4

Total terdapat 13 perkara pidana khusus anak, dengan klasifikasi perkara Tindak pidana penganiayaan, perkara tindak pidana perlindungan anak, perkara tindak pidana pencurian, perkara tindak pidana pembunuhan.¹⁰ Pada tahun 2021 ada 7 (tujuh) perkara yang masuk dalam pemeriksaan di persidangan, pada tahun 2022 ada 2 (dua) perkara kemudian pada tahun 2023 ada 4 (empat) perkara anak berkonflik dengan hukum, dengan demikian total perkara pidana khusus anak yang masuk ke dalam persidangan formal ada 13 yang seharusnya upaya pelaksanaan diversi dapat dimaksimalkan untuk menghindari proses persidangan formal bagi tindak pidana yang diancam pidana dibawah 7 (tujuh) tahun.

Bahwa senyatanya dalam pelaksanaannya diversi sangat sulit di lakukan khususnya oleh Hakim di Pengadilan Negeri Temanggung, berbeda dengan penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun hanya 1 (satu) perkara yang berhasil diupayakan diversi oleh hakim di Pengadilan Negeri Temanggung sehingga sangat kecil kemungkinan diversi

¹⁰ Anonim, Perkara Pidana Khusus Anak, *SIPP PN Temanggung*, 2023. <http://sipp.pn-temanggung.go.id>. Diakses Senin, 19 Maret 2023 pukul 16.20 WIB.

berhasil. Oleh karenanya penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DI DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan diversifikasi perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan diversifikasi perkara anak berkonflik dengan hukum Pengadilan Negeri Temanggung.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui hambatan dalam penerapan diversifikasi perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lainnya tentang **“Pelaksanaan Diversifikasi Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Temanggung”**.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang penulis dapatkan, terdapat hasil penelitian yang mirip dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Zumrotul Mukaaffah, Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam penelitian terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Kedua*, Apa Faktor penghambat diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Orisinalitas adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti yaitu Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta faktor penghambat diversi dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji dan subjek dalam memperoleh data penelitian ini yaitu PN Pekanbaru.
2. Danardono, S.H, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2020. Tesis dengan judul Praktek Diversi Terhadap Anak Dalam Proses Persidangan Dalam Perspektif Restoratif Justice. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana penerapan *restorative justice* mengenai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri terhadap perkara

pidana anak. *Kedua*, Apakah penetapan pengadilan pada diversifikasi dalam perspektif *restorative justice* telah berjalan dengan efektif. Orisinalitas adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti yaitu penerapan diversifikasi dalam perspektif *restorative justice* dan keefektifitasan diversifikasi pada Pengadilan Negeri dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji.

3. Dessita Ameliawati, SH, Mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022. Tesis dengan judul Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana kebijakan pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif saat ini. *Kedua*, Bagaimana kebijakan pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang. Orisinalitas adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti yaitu Kebijakan penerapan diversifikasi dalam hukum positif dan pembaharuan hukum yang akan datang dan perbedaan rumusan masalah yang dikaji yaitu kebijakan diversifikasi yang sedang berjalan dan pembaharuan yang akan datang.
4. Kencono Pratiti, Mahasiswa Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2023. Skripsi dengan

judul Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. *Kedua*, Apa faktor penghambat pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. *Ketiga*, Upaya apakah yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Orisinalitas adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti yaitu Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di kejaksaan Negeri Kota Kediri dan faktor-faktor yang menghambat diversi dalam implementasinya serta upaya untuk mengatasi hambatan diversi dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji dan subjek dalam memperoleh data penelitian ini yaitu Kejaksaan Kota Kediri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pembahasan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

1. Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*diversion*” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah,

penyesuaian akhiran *-sion, -tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *diversion* di Indonesia menjadi *diversi*.¹¹

Setya Wahyudi mengatakan dalam bukunya ada beberapa arti dari *diversi* antara lain:

- 1) *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication* (diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan);
- 2) *Diversion is a program designed to keep offenders out of the court system.* (Diversi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan);
- 3) *The diversion program is a voluntary alternative the formal court process from most first time offending youth,* (program *diversi* adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan yang ditujukan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana);
- 4) *The juvenile diversion program is an innovative national model which works with certain first-time juvenile offenders and their families by*

¹¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 hlm. 56.

offering an alternative to court process. (Suatu program diversifikasi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu Bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan);¹²

Menurut Marlina, konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹³ Romli Artasasmita mengatakan bahwa diversifikasi adalah kewenangan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹⁴

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan memberikan hukuman berupa kurungan. Diversifikasi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat.¹⁵

¹² *Ibid*, hlm. 60-61.

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 168.

¹⁴ Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm.5.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 58.

Muhammad Nasir Djamil mengatakan diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak di bawa ke pengadilan. Untuk itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam setiap penanganan baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.¹⁶ Kusno Adi menyebutkan bahwa diversifikasi merupakan Langkah kebijakan non penal penanganan anak pelaku kejahatan karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat keperdataan atau administrative. Diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.¹⁷

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Tujuan diversifikasi yaitu untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk

¹⁶ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, cetakan pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm 59.

mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, tujuan diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan syarat-syarat dapat diterapkan diversifikasi yaitu:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, antara lain tindak pidana lalu lintas) Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009), pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penganiayaan (pasal 351 ayat (1) dan (2), pemerasan/pengancaman) pasal 368 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan penadahan (pasal 480 KUHP);
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Oleh karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa syarat dapat dilakukan diversifikasi yaitu:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dan untuk mengetahui proses pelaksanaan diversifikasi maka disebut dalam pasal 8 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini yaitu:

- (1) Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya Pembimbing Masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
 - (3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan

dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjaring ondervoordij*). Dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk memnutukan kriteria Batasan umur bagi seorang anak.¹⁸

Menururt ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak dikenal sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pasal 112 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang berumur berusia 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan”. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan: “Anak yang belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas tahun”. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata menyebutkan: “Orang belum dewasa adalah

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Pengendalian Anak di Indonesia*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 4.

mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

3. Sistem Peradilan Pidana

Setya Wahyudi mengatakan istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, Lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁹

Istilah sistem peradilan (*justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan tentang *criminal justice system*, sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau Langkah laku sosial.²⁰

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan.²¹ Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik

¹⁹ Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm.15.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 16.

dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.²²

Sudarto mengatakan, di dalam peradilan anak terdapat aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktifitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²³ Muladi menyebutkan di dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemsasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*out put*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka Panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.²⁴

²² *Loc. Cit.*

²³ *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 37.

Sistem Peradilan Pidana menurut Rusli Muhammad adalah jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.²⁵ Sedangkan Sistem Peradilan Pidana menurut Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana sebagai suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau langkah laku sosial.²⁶

Sistem Peradilan Pidana menurut Moh. Hatta yang menyitir pendapat dari Barda Nawawi berpendapat sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum.²⁷

Menurut Mahrus Ali, sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan

²⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 1.

²⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, cetakan kesatu. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 146.

²⁷ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.²⁸

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakan aturan-aturan hukum abstrak. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).²⁹

Sedangkan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah: “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyeleidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

4. Penegakkan Hukum

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰ Penegakan hukum suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul

²⁸ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum UII Yogyakarta*, Edisi Nomor 2 Vol 14 April 2007, hlm. 217.

²⁹ *Ibid*, hlm. 218.

³⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengelolaan logika. Logika menjadi kredo (kenyataan) dalam penegakan hukum. Sedangkan hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan.³¹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah keseluruhan proses penanganan pidana sejak dari penyelidikan, penyidikan, penutupan (termasuk pra-penuntutan), pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum dan eksekusi. Dalam bukunya *Penegakan Hukum* Sartjipto Rahardjo di dalam buku ini Soerjono Soekanto menyatakan, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantahkan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya Soerjono Soekanto dalam kutipan Sartjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.³²

³¹ Sartjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing). hlm. 7.

³² Sartjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7-8.

Uraian di atas bahwa yang dimaksud penegakan hukum merupakan upaya yang dilaksanakan aparaturnya yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar menjadikan hukum itu baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum yang menjunjung hak-hak fundamental baik upaya perlindungan hukum kepada korban kejahatan di tengah masyarakat yaitu penelantaran rumah tangga, sehingga penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah penting dilaksanakan dengan benar dan tepat.

Penegakan hukum sendiri memiliki sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana bekerjanya Lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum pidana melibatkan komponen-komponen yang terhimpun dan menjadi suatu sistem, sistem mana kemudian dikenal dengan sistem peradilan pidana dengan komponen-komponen yang dimiliki berupa kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan baik sendiri-sendiri dalam posisinya sebagai sub-sistem maupun dalam kebersamaan gerak langkah yang terpadu adalah diarahkan pada

fungsi-fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.³³

Sadjipto Rahardjo mengemukakan lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan penegak hukum lain, di situlah analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum bertempu tentang apa yang (harus) dilakukan aparatur hukum dan masalah-masalah sosial.³⁴

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum (Soerjono Soekanto)

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantao dang mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Menurut Wayn Lafawel proses penegakan hukum

³³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di bidang Sistem Peradilan Pidana*. UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

³⁴ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 111-112.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusan tidak diatur secara ketat oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.³⁶

Berdasarkan pandangan di atas, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:³⁷ faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelimanya memiliki hubungan yang sangat berkaitan yang merupakan. Esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Kaitannya dengan penegakan hukum dalam penerapan diversifikasi perkara anak yang berkonflik dengan hukum tergantung kepada faktor-faktor penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut: ³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri(peraturan perundang-undangan
- b. Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

³⁶ *Ibid*, hlm. 4-5.

³⁷ *Ibid*. hlm. 5.

³⁸ *Ibid*.hlm. 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Di antara kelima faktor-faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.³⁹

F. Definisi Operasional

Agar dapat mempermudah dalam pembahasan ini, maka diperlukannya Batasan cakupan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam skripsi ini. Dari judul yang telah diajukan perlu dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan. Definisi operasional akan menguraikan tentang variabel yang dimaksud, sehingga ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah seorang anak yang tersandung masalah hukum, kedudukan anak tersebut sebagai pelaku, namun pada penelitian

³⁹ *Ibid.* hlm. 69.

ini yang akan diteliti adalah seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang diduga atau melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan sebagaimana mestinya yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis, karena membahas permasalahan yang menghambat penerapan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung. Bagi hakim dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya melakukan penegakan hukumnya dan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum. Untuk menentukan data yang bertolak dari asumsi realitas sosial itu, diperlukan metode pengambilan data dengan memuat unsur-unsur data yang ada. Data yang diambil berdasarkan populasi perkara pidana yang ada dan hakim yang bertindak sebagai yang mengadili dan memutus perkara.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan diversi yang ditekankan kepada sejauhmana upaya diversi di Pengadilan Negeri Temanggung dan yang dimaksud dan hambatan penerapan diversi dalam berbagai faktor pada studi kasus di wilayah hukum PN Temanggung. Objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung
- 2) Apa saja hambatan dalam penerapan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung

4. Subjek Penelitian

Wawancara dengan narasumber yang ikut terlibat dalam upaya penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yaitu sebagai berikut:

- a. Bapak Sularko, S.H. sebagai Hakim Anak di Pengadilan Negeri Temanggung.
- b. Ibu Ivana Dian Andiri S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Temanggung
- c. Totok Cahyo Nugroho, S.H. sebagai Penasehat Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Temanggung

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian adalah Pengadilan Negeri Temanggung

6. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini agar memberikan penjelasan atau menyelesaikan masalah kepada objek hukum yang diteliti yang akan menemukannya. Hal ini penelitian menggunakan sumber data meliputi dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung serta faktual dari lapangan yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan hal ini oleh karena itu sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini dengan memperoleh dari subjek penelitian atau melakukan dengan cara wawancara.
- b. Data sekunder merupakan data di dapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan.
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan.
Hal yang dimaksud yaitu sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana berkaitan dalam penelitian ini penulis sampaikan beberapa Kesepakatan Diversi pada Pengadilan Negeri Temanggung, yaitu:

No.	Nomor Perkara	Nama Terdakwa Anak	Nama Hakim
1	2/Pid.Sus-anak/2023/PN.Tmg	AAF Bin S	DYAN MARTHA, SH. MH

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi naskah publikasi membahas persoalan hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen penting dan bersifat rahasia.⁴⁰ Buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penerapan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah PN Temanggung.
- c. Data Tersier, bahan hukum yang dapat menjadi acuan dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang akan dikaji dalam

⁴⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 36.

penelitian, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedi, catatan kuliah dan lain sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dapat dilaksanakan dengan wawancara, yaitu berupa tanya jawab dilakukan kepada hakim baik dilakukan dengan wawancara bebas maupun metode terpimpin. Wawancara bebas adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan secara bebas kepada subjek penelitian guna mencari data yang dikehendaki. Wawancara dengan metode terpimpin yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.
- b. Data Sekunder dapat dilakukan dengan:
 - 1) Studi Pustaka, yaitu menjadi literature, buku-buku dan penelitian hukum serta bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam berbentuk data tertulis telah diperoleh di lokasi penelitian.
 - 2) Studi Dokumen, yaitu Penulis melakukan pencarian bahan hukum dengan cara penelusuran dokumen terkait persoalan yang akan diteliti seperti Berita Acara Diversi.

8. Analisis Data

Dalam melakukan pengelolaan dan analisis data penulis deskriptif kualitatif adalah menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan di tata secara sistematis dalam bentuk uraian-

uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan maupun kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan dari data faktual secara jelas sehingga akan memberikan jawaban atas permasalahan penelitian dan menggambarkan serta menjelaskan lebih dalam penerapan diversifikasi di wilayah hukum PN Temanggung

**TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI, ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM, SISTEM PERADILAN PIDANA, PENEGAKAN
HUKUM, ASPEK HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata Bahasa Inggris “diversion” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *diversion* di Indonesia menjadi diversi.⁴¹

Setya Wahyudi mengatakan dalam bukunya ada beberapa arti dari diversi antara lain:

- 5) *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children’s court adjudication* (diversi adalah suatu program dan Latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan);
- 6) *Diversion is a program designed to keep offenders out of the court system.* (diversi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan);
- 7) *The diversion program is a voluntary alternative the formal court process form most first time offending youth,* (program diversi adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan yang ditujukan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana);

⁴¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, catatan kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 hlm. 56.

- 8) *The juvenile diversion program is an innovative national model which works with certain first-time juvenile offenders and their families by offering an alternative to court process.* (suatu program diversifikasi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu Bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan);⁴²

Menurut Marlina, konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁴³ Romli Artasasmita mengatakan bahwa diversifikasi adalah kewenangan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁴⁴

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan memberikan hukuman berupa kurungan. Diversifikasi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat.⁴⁵

Muhammad Nasir Djamil mengatakan diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan

⁴² *Ibid*, hlm. 60-61.

⁴³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 168.

⁴⁴ Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm.5.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 58.

pidana. Diversi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak di bawa ke pengadilan. Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam setiap penanganan baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.⁴⁶ Kusno Adi menyebutkan bahwa diversi merupakan Langkah kebijakan non penal penanganan anak pelaku kejahatan karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat keperdataan atau administrative. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.⁴⁷

Sedangkan berdasarrkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar perdilan pidana”.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus menggunakan cara yang berbeda, dikarenakan ciri dan sifat khusus pada anak, sehingga diversi dipandang sebagai cara yang paling efektif dalam penanganan masalah tindak pidana anak. Pengertian diversi menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁴⁶ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁴⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, cetakan pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 59.

Pidana Anak, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana anak harus dipandang sebagai sarana untuk menanggulangi kenakalan anak dengan tujuan untuk mensejahterakan anak dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak ke jalur informal, agar anak tidak terpapar efek negatif dari jalur formal peradilan pidana. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditemukan bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak dengan korban di fasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.⁴⁸

Konsep diversifikasi dalam *Black's Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Diversion Programme*, yaitu “A programme that refers certain criminal defendants before trial to community program on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges” (Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, Pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil

⁴⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.

memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan peradilan pidana selanjutnya).⁴⁹

Program diversifikasi dalam *Black's Law Dictionary* adalah program pengalihan yang dilakukan dalam tahap pra ajuikasi dalam sistem peradilan pidana.⁵⁰ Pengertian ini menempatkan polisi sebagai pihak yang utama dalam melakukan diversifikasi terhadap perkara anak karena tahap ajuikasi dilakukan oleh pihak kepolisian melalui penyelidikan dan penyidikan, namun dalam penyelidikan tidak mungkin dilakukan diversifikasi, karena dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHP dan pedoman Pelaksana KUHP, maka pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana.⁵¹

Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga menyebutkan bahwa diversifikasi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegakan hukum untuk mengambil Tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan perkara tindak

⁴⁹ Eca Achjani Zulfa, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Badan Penribit FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 421.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 422.

⁵¹ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 50.

pidana anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana, atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁵²

Semua aparat penegak hukum terkait mempunyai peranan yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena harus ada keterpaduan dan ahrmonisasi melalui komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara pidana anak. Diskresi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana anak untuk tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa pedoman pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan.⁵³ Selain itu pengertian diversifikasi juga dapat dilihat di dokumen manual pelatihan untuk polisi. Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang di duga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.⁵⁴

2. Proses Diversifikasi

Diversifikasi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: diversifikasi Peringatan, Diversifikasi Informal, dan Diversifikasi Formal. Adapun ketiga hal tersebut dijelaskan

⁵² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 56.

⁵³ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm 46-47.

⁵⁴ *Op. Cit.*, hlm 57.

sebagai berikut. *Pertama*, mengenai jenis diversifikasi peringatan. Diversifikasi dalam bentuk peringatan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran yang ringan. Sebagai bagian dari peringatan, pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi akan mencatat detail setiap kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor kepolisian. *Kedua*, diversifikasi informal. Diversifikasi ini diterapkan pada pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku. Dalam diversifikasi informal pihak korban harus dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan keinginan dari pihak korban. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Anak juga dididik untuk mengetahui kesalahannya dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah ia perbuat, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. *Ketiga*, mengenai jenis diversifikasi formal. Dalam diversifikasi ini dapat dilakukan Ketika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi peradilan. Dihadiri oleh anggota keluarga lainnya untuk mendiskusikan dan Menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak akibat perbuatan tersebut. Proses diversifikasi formal menempatkan korban dan pelaku bertatap muka secara langsung. Hal ini secara internasional disebut sebagai “*Restoratif Justice*” atau keadilan restoratif.

Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, terdapat penggolongan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat digolongkan dalam 2 (dua) kategori yaitu diversi kategori tindak pidana dan diversi kategori anak.⁵⁵ *Pertama*, pada diversi kategori tindak pidana, dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Ancaman pidana dalam kategori ini penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban yang terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang mencerminkan keadilan dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan semata-mata sebagai pembalasan. *Kedua*, pada diversi kategori berdasarkan umur anak, dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu diversi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun; dan diversi terhadap anak yang sudah umur 12 (dua belas) tahun.

Diversi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) a dan b meliputi:

- a) Menyerahkan anak Kembali kepada orang tua atau wali; atau
- b) Mengikutsertakan anak dalam program Pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS untuk jangka paling lama enam bulan.

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 44.

Selanjutnya, diversi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam: *Pertama*, apabila tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih besar dari nilai rupiah upah minimum provinsi setempat. *Kedua*, apabila tindak pidananya berupa tindak pidana ringan, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- (b) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- (c) Penyerahan Kembali kepada orang tua/wali;
- (d) Keikutsertaan dalam Pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- (e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), kesepakatan (musyawarah) diversi dapat dilakukan oleh penyidik Bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Diversi ini tidak harus mendapatkan persetujuan korban/atau keluarga korban, serta kesediaan anak (pelaku) dan keluarganya. Apabila dalam hal tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya, maka bentuk kesepakatan diversinya, yaitu:

- (a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- (b) Penyerahan Kembali kepada orang tua/wali;
- (c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- (d) Pelayanan masyarakat.

Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak (pelaku) dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Apabila diperlukan, dapat juga melibatkan tenaga kerja

sosial, dan/atau masyarakat. Diversi dalam hal ini harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak (pelaku) dan keluarganya.

B. Tinjauan Umum Anak Berkonflik dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjaring ondervoordij*). Dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁵⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak dikenal sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyebutkan: “Anak

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Pengendalian Anak di Indonesia*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 4.

yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pasal 112 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang berumur berusia 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan”.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan: “Anak yang belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas tahun”.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata menyebutkan: “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Pengertian Anak pada hakikatnya menunjuk pada persolan batas usia pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability/toerrekening-vatsbaarheid*). Dalam undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 (delapan) sampai dengan 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelesuri ketentuan instrument internasional, ditentukan batas usia antara 8 sampai 18 tahun

sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standart Minimum Rule for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.⁵⁷

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan - perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di Indonesia umumnya Anak yang berkonflik dengan hukum berusia sekitar 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun dan jumlah pelaku lebih didominasi oleh Anak laki-laki, latar belakang dari tindak mereka kebanyakan adalah karena faktor ekonomi, keluarga dan rasa ingin tahu yang besar. Demikian pula digambarkan oleh seorang sarjana Zakiah Derajat mengatakan bahwa Anak yang akan menuju generasi muda sangat teras di dalam aktivitas yaitu mudah cemas tergoncang emosinya bahkan mudah tersinggung dan sangat peka terhadap kritikan karena jiwanya belum stabil terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada bahkan mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka, tidak heran jika banyak Anak melakukan penyimpangan dan kejahatan di tempat umum seperti minum-minuman

⁵⁷ Dwi Rachma, dkk, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak, dalam jurnal Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 1, Nomor 5 Oktober 2020, hlm 19. Dikutip dari buku Sambas, N, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2018.

keras di pinggir jalan, coret-corek tembok atau bangunan-bangunan, kebutuhan di jalan umum, mencuri dan sebagainya.⁵⁸

Kenakalan Anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*. Pengertian *juvenile delinquency* secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari arti kata *juvenile* dan arti kata *delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang muda), *young ster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (Anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *delinquency* adalah Tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh Anak, dimana jika Tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* ada dua bentuk, *criminal delinquency offence* dan *status delinquency offence*. *Criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya pembunuhan, perampokan, sergapan, dan pencurian. *Status delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari suatu orangtua, wali, atau penjaga/wali, tak mau patuh, tak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan, dan pelanggaran hukum minuman keras. Di beberapa negara, perilaku *status delinquency offences* diserahkan untuk diserahkan kepada Lembaga Pembina kesejahteraan Anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana Anak.

⁵⁸ Zakiyah Derajat, *Problema Remaja di Indoensia*, Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 219.

Delinquency juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologis *juvenile delinquency* adalah kejahatan Anak, dan dilihat dari pelakunya maka *juvenile delinquency* yang berarti penjahat Anak atau Anak jahat.⁵⁹

ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *juvenile delinquency*, sebagai berikut:⁶⁰

1. Paul Moediko memberikan pengertian *Juvenile delinquency*. *Pertama*, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi Anak-anak merupakan *delinquency*. Contoh hal seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain-lain. *Kedua*, semua perbuatan penyelewengan dari norma-norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁶¹
2. Kart Kartono menyatakan *juvenile delinquency*, yaitu Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan Anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada Anak-anak dan remaja disebabkan oleh

⁵⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resonalisasi*, Ineka Cipta, Jakarta 1995. Hlm. 11.

⁶⁰ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 8-9.

⁶¹ Paul Moedikno sebagaimana dikutip oleh Wagiaty Soetodjo, 2006, *Ibid*.

suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkan laku yang menyimpang

3. Maud A. Meriril merumuskan *juvenile delinquency*, “*A child is classified as a delinquent when his anti sosial tendencies appear to be so grave that become or thought to become the subject of official action*”. (Seorang Anak digolongkan Anak *delinquent* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpesa atau hendak mengambil Tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).⁶²
4. Romly Atmasasmita memberikan rumusan, yaitu setiap perbuatan atau tinglah laku seseorang Anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si Anak bersangkutan.⁶³
5. Adler menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency*, antara lain sebagai berikut:⁶⁴
 - a. Kebut-kebutan di jalanan;
 - b. Perilaku ugal-ugalan, mengacau ketentraman lingkungan.
 - c. Perkelahian antar geng, antar sekolah, tawuran;
 - d. Membolos sekolah;
 - e. Kriminalitas Anak/remaja;
 - f. Berpesta sambal mabuk-mabukan;
 - g. Agresivitas seksual;
 - h. Kecanduan dan ketagihan narkotika;

⁶² Kartini Kartono sebagai dikutip oleh Wagiaty Soetidjo, 2006, *Ibid*.

⁶³ Romly Atmasasmita sebagaimana dikuti Wagiaty Soetidjo, 2006. *Ibid*.

⁶⁴ Adler sebagaimana dikuti oleh Wagiaty Soetidjo, 2006, *Ibid*

- i. Perjuadian;
- j. Perbuatan anti sosial karena gangguan kejiwaan

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* adalah: Suatu Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh Anak-anak usia muda. Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan Anak daripada kejahatan Anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang Anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan Anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Memberi pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan Anak dapat berdampak negatif secara psikologis terhadap Anak yang menjadi pelakunya. Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan.

Istilah kenakalan Anak berasal dari Amerika Serikat yaitu dari kata *juvenile delinquency* yang artinya: “Kenakalan Anak, kenakalan remaja, dan sebagainya”.⁶⁵ Ditinjau dari sudut yuridis, maka kita tidak boleh lepas dari hukum yang berlaku di negara kita baik hukum yang tertulis seperti KUHP maupun hukum tidak tertulis. Bila kita lihat KUHP, disana kita dapat melihat bahwa tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu kejahatan yang terletak pada buku II dan pelanggaran pada buku III.

⁶⁵ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etipologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 55.

Lalu bagaimana halnya dengan istilah kenakalan itu kita samakan dengan kejahatan atautkah sama dengan pelanggaran.

Istilah kenakalan dapat kita lihat atau temukan dalam KUHP Bab I Pasal 489 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”.

Kenakalan yang dimaksud dalam pasal merupakan terjemahan dari *baldadigheid* (Bahasa Belanda) yang menurut R. Soesilo menafsirkan, yaitu Yang dimaksud dengan kenakalan (*baldadigheid*) semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum ditujukan kepada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUHP, orang mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, membunuh misalnya, itu adalah semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan (kenakalan-kenakalan), akan tetapi untuk perbuatan-perbuatan sudah ada pasalnya sendiri-sendiri seperti Pasal 362, 372, 351, 378, dan 338 sehingga tidak dikenakan Pasal 489.⁶⁶

Secara yuridis formal berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan demikian sebab perbuatan seseorang dikatakan jahat apabila dinyatakan oleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

⁶⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1980, hlm. 277.

tetap. Inilah yang oleh Ny. Singgih D. Gunarso disebut sebagai: “Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila mana dilakukan oleh orang dewasa”.⁶⁷

Sebagaimana tadi meninjau kenakalan dari segi yuridis, maka sekarang penulis tinjau kenakalan dari segi sosiologis. Peninjauan dari segi sosiologis oleh J. E. Sahetapy yang mengemukakan, yaitu pendekatan sosiologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan: bilamana kita bandingkan suatu sistem sosial dengan yang lain, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan (dengan angka perimbangan (*rate*)) yang akan mengenai tingkah laku *delinquen* dalam sistem-sistem sosial tersebut dengan mencatat perbedaan yang ada dengan melihat kebudayaan pranata-pranatanya, distribusi tingkah laku *delinquen* yang berbeda menurut umur, jenis kelamin, suku, daerah, kelas sosial dan sebagainya.⁶⁸

Pandangan beberapa masyarakat terhadap suatu tingkah laku tertentu tidaklah sama sebab tergantung dari nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula halnya pandangan terhadap kenakalan seberapa jauh sebenarnya perbuatan seseorang dikatakan nakal. Pandangan masyarakat desa dan masyarakat kota adalah berbeda, begitu juga halnya pandangan suatu negara dengan negara lain adalah berbeda,

⁶⁷ Y. Singgih D. Gunarso & Singgih D. Gunarso, *Psikologi Remaja*, Cetakan XI, BPK Gunung Mulia Karawang, Jakarta, 1990, hlm. 19.

⁶⁸ J. E. Sahetapy & B. Marjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Cetakan II, CV Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 47.

sebagai contoh pelacuran di desa sangat ditentang tetapi di kota-kota besar malah perbuatan tersebut ditolerir dan dikatakan sebagai suatu kebutuhan.

Sebagai suatu perbandingan saja antara Indonesia dengan Belanda dan Norwegia dikatakan oleh Soedarto, yaitu di samping itu ada perbuatan yang di negara satu merupakan kejahatan, sedang di negara yang lain tidak misalnya perzinahan, dalam arti seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang Wanita yang bersuami, Indonesia merupakan kejahatan, sedangkan di Norwegia sejak tahun 1927 bukan kejahatan lagi, demikian pula di Nederland sejak tahun 1971. Perbuatan di Indonesia ditetapkan sebagai melawan hukum dan dapat dipidana.⁶⁹

Setelah itu juga dipengaruhi oleh perkembangan waktu atau jaman sehingga perbuatan yang sekrang dikatakan nakal dalam beberapa tahun lagi tidak lagi dikategorikan perbuatan nakal. Dari uraian dan beberapa contoh di atas maka sangat sulit sekali mencari Batasan apa sebenarnya yang dikatakan oleh J. E. Sahetapy bahwa berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, penulis berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung suatu peribelitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagaimana mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai

⁶⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan III, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

suatu sesuai dengan ruang dan waktu.⁷⁰ Dari apa yang dikatakan oleh J. E. Sahetapy, maka yang pasti kenakalan tersebut merupakan suatu perbuatan anti sosial, melanggar norma masyarakat dan merupakan suatu masalah sosial. Mengapa dikatakan anti sosial atau melanggar norma masyarakat dan mengapa dikatakan masalah sosial.

Akhirnya mengapa dikatakan masalah sosial dijelaskan oleh Gillin and Gillin dalam bukunya Soerjono Soekanto, yaitu masalah sosial adalah merupakan suatu proses dimana terjadinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok sosial, atau yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam pemenuhan keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial.⁷¹

Kenakalan Anak merupakan suatu ciri adanya ketidaknormalan di dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh karena unsur-unsur yang tertentu dari kebudayaan dan masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan kekecewaan dan bahkan penderitaan bagi para warga masyarakat tersebut. Keadaan yang tidak seimbang atau tidak normalah yang menyebabkan terjadinya masalah sosial oleh karena mengganggu stabilitas masyarakat oleh karenanya maka kenakalan Anak merupakan masalah sosial. Di dalam berbagai keputusan seperti halnya dalam buku Y. Singgih D. Gunarsa yang berjudul Psikologi Anak disana

⁷⁰ J. E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 192.

dikatakan bahwa istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan masa remaja antara lain *puberteit*, *adolescentia* dan *youth*. Dalam Bahasa Indonesia sering dipergunakan istilah pubertas atau Anak. *Puberteid* (Belanda) atau *Puberty* (Inggris) berasal dari Bahasa latin Pubertas, pubertas berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. *Adolescentia* dimaksud masa muda yakni diantara 17 dan 30 tahun.⁷²

Sebagaimana istilah yang dipakai tersebut di atas maka tujuan penyorotannya tidaklah sama. Tetapi yang perlu ditinjau adalah Anak dalam hubungannya dengan konsekuensi dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konsekuensi dari terbentuknya peradilan Anak seperti *Juvenile Court* di Amerika Serikat. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Anak dan Masalah-masalahnya dikatakan bahwa masalah kenakalan Anak mulai mendapat perhatian yang khusus sejak terbentuknya suatu peradilan untuk Anak-anak nakal atau *Juvenile Court* pada tahun 1899 di *Cook Country Illinois*, Amerika Serikat. Pada waktu itu peradilan itu berfungsi sebagai pengganti orang tua si Anak-*incolo parentis* – yang memutuskan perkara-perkara untuk kepentingan si Anak dan masyarakat. Semenjak itu istilah *Juvenile*

⁷² Y. Singgih Gunarsa, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Delinquency dipakai untuk menggambarkan masalah kenakalan anak, istilah mana berasal dari kata *juvenile* yang berarti muda atau belum dewasa (belum matang) dan kata *delinquency* (Bahasa latin) yang berarti kenakalan atau kealpaan.⁷³

Soerjono Soekanto sendiri selanjutnya mempergunakan istilah kenakalan Anak untuk menterjemahkan *juvenile delinquency*, dengan alasan bahwa mengingat batas-batas umum pelaku, maka kenakalan dari Anak-anak dibawah umur 13 tahun merupakan kenakalan yang wajar sedangkan kenakalan yang dilakukan oleh muda-mudi di atas 18 tahun sudah merupakan kejahatan, oleh kaena itu, dipergunakan istilah Anak yang mencakup Anak-anak muda-mudi antara 13 tahun dan 18 tahun.⁷⁴

Berdasarkan hukum internasional, anak yang berkonflik dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang berkonflik dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau di tuduh melakukan tindak pidana.⁷⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian selanjutnya anak yang menjadi

⁷³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan yang terakhir anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya.

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Setya Wahyudi mengatakan istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, Lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁷⁶

Istilah sistem peradilan (*justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan tentang *criminal justice system*, sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan

⁷⁶ Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm.15.

perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau langkah laku sosial.⁷⁷

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan.⁷⁸ Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang sistem peradilan pidana pada hakikatnya identil dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.⁷⁹

Sudarto mengatakan, di dalam peradilan anak terdapat aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktifitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pasda suatu prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁸⁰ Muladi menyebutkan di dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemsyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.* hlm 16.

⁷⁹ *Loc. Cit.*

⁸⁰ *Loc. Cit.*

berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*out put*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka Panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.⁸¹

Sistem Peradilan Pidana menurut Rusli Muhammad adalah jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁸² Sedangkan Sistem Peradilan Pidana menurut Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana sebagai suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau langkah laku sosial.⁸³

Sistem Peradilan Pidana menurut Moh. Hatta yang menyitir pendapat dari Barda Nawawi berpendapat sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum.⁸⁴ Sedangkan Menurut Mahrus Ali, sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya

⁸¹ *Ibid*, hlm 37.

⁸² Rusli Muhammad, Op.Cit., hlm 1.

⁸³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, cetakan kesatu. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 146.

⁸⁴ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.⁸⁵

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakan aturan-aturan hukum abstrak. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁸⁶ Sedangkan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah: “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyeleidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem peradilan yang ada hakikatnya terdapat kesamaan dengan sistem peradilan pada umumnya. Sistem peradilan pidana anak bersifat integral, menyatu, dan

⁸⁵ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum UII Yogyakarta*, Edisi Nomor 2 Vol 14 April 2007, hlm. 217.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 218.

berkorelasi dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, yakni terhubung dengan sejumlah institusi pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, Lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan Lembaga-lembaga pembinaan anak. dengan demikian, sistem peradilan pidana anak memberikan suatu definisi berupa keseluruhan proses peradilan guna menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan sampai dengan tahap pembinaan atau pembimbingan setelah menjalani pidana.

3. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa asas dalam peradilan pidana anak. Asas-asas tersebut adalah perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir, dan penghindaran pembalasan. Adapun kesepuluh asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengenai perlindungan. Berdasarkan asas ini dimaksudkan untuk memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Asas perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung dari

Tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. *Kedua*, mengenai keadilan. Berdasarkan asas ini menentukan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat terhindar stigmatisasi anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar. Dalam hal ini proses peradilan anak mulai dari penyelidikan sampai nanti pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat yang khusus menangani masalah anak.

Ketiga, mengenai asas non diskriminasi. Maksud dalam asas tersebut adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak tersebut. *Keempat*, mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Asas tersebut menandakan bahwa segala Tindakan dan pengambilan segala keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan dasar yang paling utama, mengingat penerapan diversi efektif untuk memberikan atau efek jera terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa harus mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan bisa menjalankan hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa melaksanakan studi secara normal. Kepentingan

terbaik bagi anak yakni dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kelima, mengenai penghargaan terhadap anak. Menurut asas tersebut, memberikan kebebasan terhadap anak untuk mengembangkan kreatifitas dan intelektualitas anak tersebut. *Keenam*, mengenai kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. *Ketujuh*, mengenai pembinaan dan pembimbingan anak. Maksud dari pembinaan anak adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana anak. Asas selanjutnya adalah pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesionalitas, serta Kesehatan jasmani dan rohani anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Kedelapan, mengenai proporsional, proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi, mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu. *Kesembilan*,

mengenai perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak apabila terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara. *Kesepuluh*, mengenai penghindaran pembalasan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus anak baik orang tua/wali atau keluarganya, orangtua/wali anak korban atau keluarga dan masyarakat, dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan dalam proses peradilan pidana.

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸⁷ Penegakan hukum suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengelolaan logika. Logika menjadi kredo (kenyataan) dalam penegakan hukum. Sedangkan hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁸⁸

⁸⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

⁸⁸ Sartjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah keseluruhan proses penanganan pidana sejak dari dari penyelidikan, penyidikan, penutupan (termasuk pra-penuntutan), pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum dan eksekusi. Dalam bukum Penegakan Hukum Sartjipto Rahardjo di dalam buku ini Soerjono Soekanto menyatakan, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantahkan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya Soerjono Soekanto dalam kutipan Sartjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.⁸⁹

Uraian di atas bahwa yang dimaksud penegakan hukum merupakan upaya yang dilaksanakan aparaturnegak hukum yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar menjadikan hukum itu baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7-8.

hukum yang menjunjung hak-hak fundamental baik upaya perlindungan hukum kepada korban kejahatan di tengah masyarakat yaitu penelantaran rumah tangga, sehingga penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah penting dilaksanakan dengan benar dan tepat.

Penegakan hukum sendiri memiliki sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana bekerjanya Lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum pidana melibatkan komponen-komponen yang terhimpun dan menjadi suatu sistem, sistem mana kemudian dikenal dengan sistem peradilan pidana dengan komponen-komponen yang dimiliki berupa kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan baik sendiri-sendiri dalam posisinya sebagai sub-sistem maupun dalam kebersamaan gerak langkah yang terpadu adalah diarahkan pada fungsi-fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.⁹⁰

Sadjipto Rahardjo mengemukakan lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan penegak hukum lain, di situlah analisis terhadap peranan manusia untuk

⁹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di bidang Sistem Peradilan Pidana*. UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum bertempu tentang apa yang (harus) dilakukan aparat hukum dan masalah-masalah sosial.⁹¹

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut: ⁹²

- f. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan
- g. Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- h. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- i. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- j. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Di antara kelima faktor-faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.⁹³

E. Diversi dalam Perspektif Hukum Islam

menurut Islam diversi disebut dengan perdamaian (al-sulh/islah). Secara istilah berasal dari Bahasa arab, al-sulh yang memiliki arti suatu kondisi yang

⁹¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 111-112.

⁹² *Ibid*, hlm. 8.

⁹³ *Ibid*, hlm. 69.

baik, aman, harmonis. Sementara itu makna sulh memiliki beragam makna antara lain: memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kekerasan. Sayyid Sabiq memberikan pengertian al-sulh dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.⁹⁴ Lebih jauh lagi tema tersebut diartikan dengan menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, melakukan perbuatan baik, mengancurkan orang untuk berdamai antar yang satu dengan yang lainnya dan berperilaku sebagai orang baik. Dalam Bahasa modern istilah ini digunakan untuk pengertian pembaharuan.⁹⁵

Pada prinsipnya terdapat istilah *al- 'afwu* dalam proses perdamaian (*sulh*). *Al- 'afwu* berasal dari kata 'afa- 'afwan yang memiliki arti memaafkan atau mengampuni. *Al- 'afwu* dapat disejajarkan dengan *al-mahwa*, *al-musamahah* dan *al- mu'afat* yang memiliki arti penghapusan atau pemaafan. *Al- 'afi* orang yang memaafkan atau mengampuni. *'afwun 'amun* diartikan sebagai amnesti (pengampunan).⁹⁶ *sulh* telah diserap dalam satu kata di dalam Bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai.⁹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusakan, aman, tentram dan keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah Juz 2*, Dar Al-Fath, Kairo, 1990, hlm. 201.

⁹⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Can Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 740.

⁹⁶ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Prohensif, Surabaya, 1990, hlm. 7.

⁹⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Baeey, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 1994, hlm. 274

kata perdamaian dimaknai mengusahakan kedua pihak agar berbaik kembali, menenangkan, merundingkan agar ada persesuaian.⁹⁸

Sulh dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *sulh* antara lain:

a. Pengungkapan kebenaran

Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak didasarkan fakta yang benar-benar terjadi. *Sulh* merupakan satu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat berperan, yaitu dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh masing-masing pihak.⁹⁹

b. Para pihak yang berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan di dalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu antara pihak pelaku dan korban yang ditengahi oleh seorang mediator.

c. Mediator

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah bagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Hujarat ayat 9 bahwa perselisihan harus

⁹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 30.

⁹⁹ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 302.

ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *sulh*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses perdamaian dapat diadakan mediasi. Mediasi yang dipimpin dengan seorang mediator atau dalam proses diversifikasi disebut sebagai fasilitator, sebagai pihak yang secara independen tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.

d. *Sulh* merupakan proses timbal balik

Prinsip ini merupakan suatu kemutlakan karena akan menentukan satu keabsahan dari proses perdamaian itu sendiri. *Sulh* merupakan kesepakatan kedua belah tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *sulh* harus dari kedua belah pihak. Inisiatif bisa muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan, yang jelas Ketika sudah dalam forum *sulh*, maka sifatnya sudah sukarela tanpa paksaan.

Berbeda dengan konsep pengampunan atau *al-afwu'* mirip dengan kompensasi dan konsiliasi yaitu menghindari hukuman asli. Jika *diyat* berarti pengampunan dengan kompensasi penuh (bayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan *diyat*) dan konsiliasi, pengampunan dengan kompensasi parsial (ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau ditentukan oleh negara), maka *al-afwu'* mengacu pada pengampunan tanpa suatu imbalan atau dapat disebut dengan “pengampunan penuh”.

Sehingga dapat diambil titik terang perbedaan secara makna bahasa antara *sulh* dan *al-afwu* adalah memaafkan yang dapat disamakan dengan pengampunan. Dalam hukum pidana islam gugurnya suatu hukuman diantaranya disebabkan: meninggalnya si pelaku, hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman, bertobatnya si pelaku dan adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya.¹⁰⁰

Abdul Qodir sudah berpendapat bahwa dalam islam penyelesaian pidana dapat dilakukan dalam bentuk pemaafan. Ia mengemukakan lima hal yang menyebabkan hapusnya pembedaan terhadap seseorang, yaitu:¹⁰¹

- 1) Matinya si pelaku tindak pidana (*mautul jani*)
- 2) Hilangnya objek-objek hukuman (*fawat mahal*)
- 3) Pertaubatan pelaku (*taubatul jani*)
- 4) Perdamaian (*al- sulhu*)
- 5) Pemaafan (*al- 'afwu*)

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa islam sudah menerapkan pemaafan terhadap suatu tindak pidana sejak dahulu dan bahkan sebelum adanya hukum positif.

Pengampunan sendiri pada proses diversi merupakan hak korban. Jika ia tetap hidup, korban dapat memaafkan setiap pelaku yang menyerang atau melukai bagian dari tubuh dengan pengampunan. Dalam hal ini beberapa ahli hukum berbeda pendapat. Menurut Sebagian ahli hukum, pelaku yang mendapatkan pengampunan dari korban tidak mendapatkan hukuman asli

¹⁰⁰ Boxriborn. Blogspoy.com/2012/09/sebab-sebab-hapus-gugurnya-hukuman.html?m=1, diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 14.22 WIB.

¹⁰¹ *Op. Cit*, hlm. 259.

tetapi mendapatkan hukuman alternatif yang lebih ringan daripada aslinya. Adapun Sebagian besar ahli hukum lainnya sepakat bahwa pengampunan dari korban kepada pelaku menjatuhkan kewajiban atas pelaku terhadap hukuman yang harus diterimanya.¹⁰² Jika korban meninggal dunia atau tidak dapat memutuskan karena alasan kekurangan mental atau masih dibawah umur, maka keluarga memiliki wewenang dalam memberikan pengampunan. Pengampunan dapat diberikan jika anggota keluarga mengatakan setuju untuk memberikan ampunan. Dalam islam terdapat konsep hukum *ta'zir* yakni suatu klasifikasi hukuman yang paling bisa menerima pendekatan rekonsiliasi korban dan pelaku, resolusi konflik, meredam kemarahan, dan kompensasi.¹⁰³

Hukum Pidana Islam memberlakukan hukum *qishas-diyat*. Hukuman bagi pelaku adalah setimpal sesuai perbuatannya (*qishash*) dan ini sesuai rasa keadilan korban, tetapi perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban dan keluarganya dapat dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi *diyat*, hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antar kedua pihak. Pihak korban mendapat penggantian kerugian, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.¹⁰⁴ Disinilah sebenarnya aspek penting dalam hukum pidana Islam yaitu *restorative justice*.

Kemudian berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan dalam proses diversi hamper serupa dengan proses pembayaran *diyat* dalam

¹⁰² Cindy Prastiti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukuman Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indie Publishing, Depok, 2014, hlm. 47.

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 109.

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 110.

Islam yang menurut bahasa berarti denda, tebusan atau ganti rugi. Sedangkan *diyat* menurut istilah *syara'* *diyat* adalah pemberian sejumlah barang atau uang kepada keluarga korban untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya sebagai ganti hukum *qishash* yang telah dimaafkan oleh keluarga korban.

Adapun dalil ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

“Yaaa ayyuhallaziina amanuu kutiba ‘alaikumul-qishooshu fil-qotlaa, al-hurru bil-hurri wal- ‘abdu bil- ‘abdi wal-unsaa bil-unsaa, fa man ‘ufiya lahuu min akhihi syai’un fattibaa’um bil-ma’ruufi wa adaaa’un ilaihi bi ‘ihsaan, zaalika takhfutum mir robbikum wa rohmah, fa mani’tadaa ba’da zaalika fa lahuu ‘azaabun aliim”

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah 2: ayat 178).¹⁰⁵

Adapun penerapan dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada proses diversi tidak seperti ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam yang dalam pelaksanaannya ditentukan dengan berapa jumlah unta atau hewan

¹⁰⁵ <http://quran-id.com>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 15.01 WIB.

ternak, tetapi disesuaikan berdasarkan dengan penyelesaian Bersama serta berdasar permintaan korban maupun wali korban anak yang bersangkutan.

BAB III

**PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG**

**A. Penerapan Diversi Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di
Pengadilan Negeri Temanggung**

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹⁰⁶

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang SPPA memberikan beberapa petunjuk yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai berikut:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak

¹⁰⁶ R. Wiyono, *Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21.

- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Sedangkan di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan penerus nasib bangsa yang akan datang, anak turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa. Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (1)

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya yang harus dilindungi adalah pada saat anak berkonflik dengan hukum.¹⁰⁷

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

¹⁰⁷ Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian Pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan Kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.¹⁰⁸

Penerapan upaya diversi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian perkara tersebut dimaknai sebagai langkah pengalihan dari proses peradilan menuju alternatif.

¹⁰⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pencegahan efek negatif pada anak berusaha untuk menghindari perlakuan hukum dari sanksi yang diterapkan berdasarkan keadilan restoratif. Keberjalanan diversifikasi tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki hakim sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disesuaikan dengan ketentuan pada proses pemeriksaan.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka / terdakwa / pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan atas persetujuan korban dan keluarganya yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa, hakim.¹⁰⁹ Oleh karena itu tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu penerapan diversifikasi efektif untuk memberikan atau efek jera terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa harus mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan bisa menjalankan hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa melaksanakan studi secara normal. Kepentingan terbaik bagi anak yakni dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang

¹⁰⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 137.

berkonflik dengan hukum dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹¹⁰

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua /walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian dalam hal diperlukan, musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggungjawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negative;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan hal melakukan Diversi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan khususnya Hakim harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
- d. Dukungan lingkungan keluarga masyarakat.

¹¹⁰ *Ibid.*

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2), kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam penelitian mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berperkara dengan hukum, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Temanggung. Pengadilan Negeri Temanggung adalah Lembaga peradilan yang berada di Kabupaten Temanggung, yang secara teknis tugas dan wewenangnya adalah meliputi semua wilayah kabupaten Temanggung. Pengadilan Negeri Temanggung sebagai lembaga penegakan hukum dan peradilan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang tentu harus dijalankan secara profesional oleh seluruh jajaran dan lapisan elemen di dalam Pengadilan Negeri Temanggung.

Di Pengadilan Negeri Temanggung ada 2 (dua) hakim sudah bersertifikat sebagai hakim anak. Oleh karena itu, Hakim dalam melaksanakan Penerapan prinsip Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Temanggung selalu mengutamakan prinsip Diversi terhadap anak, kasus tindak pidana berkaitan dengan anak berkonflik dengan hukum selama syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi. Walaupun pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 pada tingkatan proses persidangan di Pengadilan Negeri Temanggung, hanya 1 (satu) kasus yang dilakukan upaya Diversi yaitu sebagaimana Penetapan Nomor 1/Pen. Div/2023/PN Tmg Jo. Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tmg (*Terlampir*), Pengadilan Negeri Temanggung tetap akan mengupayakan ada Diversi karena sesuai dengan perintah dari amanat Undang-Undang Pengupayaan Diversi adalah wajib hukumnya namun untuk tercapainya hasil diversi atau tidak tercapai adalah tidak wajib.¹¹¹

Pengadilan Negeri Temanggung dalam mengupayakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga tidak serta merta selalu berhasil karena senyatanya proses diversi sudah dilalui dari Kepolisian dan Kejaksaan terlebih dahulu, jadi Hakim pada proses diversi di pengadilan hanya mendapatkan sisanya saja, oleh karena itu sedikit sekali diversi terjadi di Pengadilan.¹¹² Salah satu contoh Anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Tmg, yaitu Pelaku merupakan anak yang berumur 15 Tahun yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Pelaku melakukan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, Tanggal 8 Juni 2023.

¹¹² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, Tanggal 8 Juni 2023.

tindak pidana penganiayaan karena dalam keadaan mabuk. Namun, sebagaimana syarat Diversi bukan tindak pidana 7 (tujuh) tahun dan bukan Residivis tidak diupayakan diversi baik dari kepolisian maupun kejaksaan dan dan BAPAS yang belum mengupayakan diversi secara optimal terhadap pelaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan korban karena korban enggan memberikan persetujuan damai atas kasus ini. Maka, diversi terhadap contoh diatas tidak berhasil dan belum memperhatikan anak kedepannya.

Pengadilan Anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara normatif dicerminkan dengan ketentuan hakim yang menyidangkan perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak pada acara persidangan (hukum acaranya), hakim tidak boleh memakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas, Pemeriksaan anak dipersidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping. Pendamping tersebut bukan pengacara, melainkan Lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal.¹¹³

Jikalau tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka tetaplah proses peradilan harus menjunjung tinggi *due process of law*, yaitu tidak menciderai hak-hak anak yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia walaupun telah bersalah melakukan tindak pidana. Implementasi diversi dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan anak beserta orangtua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial

¹¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan konsep diversi dan Restorative justice)*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 175.

professional menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversifikasi semata-mata memperoleh perdamaian antara pihak korban dan anak sebagai pelaku di luar proses persidangan agar tetap menjaga kesejahteraan dan tanggung jawab anak, sekaligus melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.¹¹⁴

Penyelesaian konflik akibat tindak pidana yang dilakukan akan mendamaikan kedua belah pihak, secara bersamaan juga menghindari rasa bersalah pelaku dikarenakan korban telah memaafkan. Menurut Soedarto bahwa selama proses pemeriksaan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak luput dari pemenuhan prinsip-prinsip demi kepentingan anak, yaitu dengan menentukan perlakuan terbaik untuk anak yang bersangkutan dalam memperoleh kesejahteraan. Menyangkut perangkat hukum terkait upaya diversifikasi dalam proses persidangan terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang merupakan amanat dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berupaya mengisi kekosongan hukum acara terkait pelaksanaan diversifikasi, koordinasi, dan tata caranya.¹¹⁵ PERMA tersebut salah satunya menegaskan kewenangan hakim dalam pelaksanaan upaya diversifikasi yaitu Hakim anak wajib

¹¹⁴ M H Dahlan Sinaga SH, *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegekan Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2021, hlm. 28.

¹¹⁵ Sri Rahayu, "Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6 No. 1, 2015.

mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).¹¹⁶

Prosedur pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Pasal 49 PERMA Nomor 4 Tahun 2014, bahwa diversifikasi dapat diupayakan oleh hakim dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari semenjak Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim menangani perkara tersebut. Nantinya, penyelesaian perkara melalui diversifikasi terlebih dahulu akan ditawarkan oleh hakim kepada Anak dan atau orang tua/wali, serta korban atau orang tua/wali. Konsep diversifikasi dengan mengedepankan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Temanggung pada dasarnya merupakan bentuk musyawarah secara kekeluargaan dengan penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi.¹¹⁷

Hakim wajib mengupayakan diversifikasi terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang mana kasus tersebut memenuhi syarat diversifikasi, yakni dilakukan oleh anak berusia tidak lebih dari 18 tahun, ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan residivis.¹¹⁸ Sebagaimana dalam persidangan, penuntut umum menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan

¹¹⁶ Arie Chandra, Hamza Baharuddin, and H Ardianto Djanggih, "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum", *Journal of Lec Generalis (JLG)* Vol 1, No. 1, 2020.

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606).

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, tanggal 8 Juni 2023.

dengan kasus tersebut disertai dengan pembimbing kemasyarakatan dan penyidik. Kemudian hakim akan melakukan musyawarah diversi, disini penuntut umum hanya sebagai fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi ini. Apabila musyawarah diversi ini berhasil, maka hakim akan membuat surat penetapan diversi yang isinya berupa kesepakatan para pihak bahwa pihak terdakwa meminta maaf kepada korban dan pihak korban telah memaafkan, pihak terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, pihak terdakwa bersedia membayar ganti rugi, dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling dendam dan menyatakan permasalahan selesai. Kemudian, kejaksaan akan menutup register perkara tersebut dan persidangan tidak dilanjutkan.¹¹⁹

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengupayaan penerapan prinsip diversi di Pengadilan Negeri Temanggung sebagaimana penetapan Nomor 1/Pen.Div/2023.PN Tmg Jo. Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tmg, yaitu sebagai berikut:¹²⁰

1. Berkas perkara anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke Pengadilan, sesuai dengan persyaratan dalam mengajukan pelimpahan berkas perkara yaitu surat pengantar pelimpahan, surat pelimpahan perkara (P-31), tanda terima surat pelimpahan (P-33), tanda terima penyerahan barang bukti (P-34), berita acara serah terima barang bukti, surat penunjukkan JPU (P-16a), Surat Dakwaan (P-29), Surat Perintah

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, tanggal 8 Juni 2023.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, tanggal 8 Juni 2023.

penahanan, jika ditahan (T-7), jika anak berkonflik dengan hukum tersebut tidak dilakukan penahanan apabila telah mendapatkan jaminan dari orang tua. Berkas tersebut pertama dipelajari dulu apakah merupakan perkara anak berkonflik dengan hukum, kemudian dilihat lagi untuk dapat diupayakan diversi apakah ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan berupa pengulangan tindak pidana atau tidak;

2. Setelah berkas perkara masuk, perkara akan di register untuk diberikan nomor perkara untuk selanjutnya dapat ditunjuk hakim dan panitera yang akan memeriksa perkara a quo oleh ketua pengadilan;
3. Hakim yang sudah ditunjuk oleh Ketua pengadilan nanti yang berhak menentukan apakah perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk diupayakan diversi atau tidak;
4. Apabila hakim merasa perlu diupayakan diversi, maka hakim akan memanggil pihak-pihak terkait seperti: Dinas Sosial, BAPAS, Penasehat Hukum (jika ada), tokoh masyarakat, korban, dan pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) untuk dikumpulkan dan duduk bersama dalam pengupayaan diversi sebagaimana Berita Acara Diversi Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tmg tanggal 20 Februari 2023;
5. Kemudian apabila telah tercapai kata sepakat dan diversi berhasil, maka akan dibuat penetapan oleh Ketua Pengadilan, sebagaimana kesepakatan diversi tanggal 20 Februari 2023;

6. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi, yaitu penetapan Nomor 1/Pen.Div/2023.PN Tmg, yang isi berupa nota kesepakatan diversi dan penghentian pemeriksaan kepada pelaku (anak berkonflik dengan hukum) dan para pihak diharuskan menjalankan isi dari kesepakatan diversi yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Temanggung sebagaimana register perkara No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg, berikut tahapan penerapan diversi belum berhasil, yaitu sebagai berikut:¹²¹

Penuntut Umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Temanggung, saat berkas perkara sudah diterima dan dipelajari Ketua Pengadilan memberikan penetapan kepada hakim untuk memeriksa perkara *a quo*. Penuntut umum menghadirkan Kembali pihak-pihak yang bersangkutan untuk dilakukan musyawarah diversi oleh hakim. Disini penuntut umum sebagai fasilitator. Musyawarah diversi tersebut tidak mencapai kesepakatan, pihak korban dan keluarganya meminta untuk melanjutkan kasus ini dengan proses hukum yang berlaku. Sehingga kesepakatan diversi tidak mencapai kesepakatan. Artinya diversi tidak berhasil dilakukan dalam kasus ini.

Untuk itu, kasus dilanjutkan dengan proses persidangan yang mana penuntut umum menuntut: Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah supaya anak tetap di tahan. Selanjutnya Hakim memutus dengan Nomor Putusan No.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, tanggal 8 Juni 2023.

3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg tertanggal 21 Maret 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan, memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara pembinaan dalam Lembaga, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

Belakangan ini bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 perkara tindak pidana khusus yang dilakukan oleh anak total sebanyak 13 kasus. Di antara sekian banyak kasus, pelaksanaan diversifikasi semata-mata perlu diwujudkan agar kepentingan anak terpenuhi dengan baik. Penyelesaian diversifikasi di Pengadilan Negeri Temanggung semata-mata tidak selalu berujung pada kegagalan dan berujung pada pemidanaan, beberapa kasus akhirnya berhasil menerapkan diversifikasi. Berikut ini table pelaksanaan diversifikasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.1

Data Diversifikasi Tindak Pidana Anak Pengadilan Negeri Temanggung

No.	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Anak	Diversifikasi	
			Berhasil	Gagal

1	2021	7	0	7
2	2022	2	0	3
3	2023	4	1	3

Berdasarkan urutan jumlah kasus di atas, terdapat 1 (satu) kasus yang sudah diupayakan diversi. Namun, apabila mengacu pada data kasus tindak pidana anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 13 kasus, pada tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) perkara anak berkonflik dengan hukum yang disidangkan di pengadilan negeri temanggung namun upaya diversi gagal, kemudian pada tahun 2022 ada 2 (dua) perkara anak nerkonflik dengan hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun namun hasilnya juga gagal, sedangkan pada tahun 2023 ada 4 perkara anak berkonflik dengan hukum 1 berhasil dilakukan diversi 3 diantaranya gagal. Artinya sangat sedikit upaya pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana khusus, walaupun pada akhirnya terdapat 1 (satu) kasus yang menunjukkan kemajuan yaitu pada tahun 2022 sampai 2023 yang membuahkan hasil yang terbaik bagi anak.

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi karena pengaruh atau desakan dari suatu keadaan atau orang sekitar yang mendorong anak melakukan perbuatan tersebut. Perkara-perkara yang telah dijelaskan memang telah diusahakan penerapan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan anak, walaupun kenyataannya berujung pada ketidakberhasilan, tetapi upaya diversi tersebut

semata-mata telah memberikan kesempatan untuk dimungkinkannya anak sebagai pelaku untuk mendapatkan rasa aman selama menjalani proses peradilan pidana, dan memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana supaya nantinya mencegah kejahatan terulang lagi oleh anak-anak lainnya. Disamping itu, hak-hak korban telah dipenuhi jika pidana penjara telah dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Sebagian besar tidak ada suatu tuntutan lanjutan dalam memenuhi hak korban ketika telah ada penjatuhan pidana oleh hakim.¹²²

Anak yang berkonflik dengan hukum yang mana kasusnya berhasil dilakukan diversi, wajib lapor selama masa yang ditentukan oleh penegak hukum tersebut. Penerapan kebijakan diversi ini mampu menumbuhkan rasa bertanggungjawab dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Penerapan diversi efektif untuk memberikan hukuman atau efek jera terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa harus mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan bisa menjalankan hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa melaksanakan Pendidikan secara normal. Keefektivitasan lainnya yakni dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹²³

Hukuman yang diterapkan pada kebijakan diversi berupa pelayanan kemasyarakatan mampu membuat anak pernah berkonflik dengan hukum enggan untuk melakukan tindak pidana lagi atau dalam kata lain enggan untuk

¹²² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, tanggal 8 Juni 2023.

¹²³ Hasil wawancara dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung Ivana Dian Andiri, Tanggal 9 Juni 2023.

melakukan tindak pidana lagi atau dalam kata lain enggan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dikarenakan hukuman berupa pelayanan masyarakat itu harus dilakukan langsung oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tanpa. Bisa digantikan dengan pembayaran denda, atau anak yang berkonflik dengan hukum tersebut mau tidak mau harus melaksanakan hukum tersebut dan mengganti kerugian kepada pihak korban.

Berdasarkan pembahasan di atas, pemberlakuan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam perkara pidana anak sangat penting dilakukan agar semangat diversifikasi untuk memberikan yang terbaik untuk anak dapat terwujud. Selain itu penerapan diversifikasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Temanggung terhadap kasus anak berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan pengaturan diversifikasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Hambatan dalam Penerapan Diversifikasi Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Temanggung

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2012 mengatur mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversifikasi adalah

pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun diversi dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat Kembali ke dalam lingkungan social secara wajar.¹²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, inti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang terhabarkan dalam kaidah dan sikap Tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.¹²⁵ Dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, diantaranya yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.¹²⁶

Mengenai hambatan dalam proses pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Temanggung, Bapak Sularko, S.H. (Hakim Anak di Pengadilan Negeri Temanggung) menyatakan bahwa perlunya memberikan pengertian kepada korban, karena pada prinsipnya hakim selain mempertimbangkan syarat diversi juga harus mempertimbangkan korban, karena semua akan dikembalikan segala keputusannya kepada kedua belah pihak yang bersangkutan.¹²⁷

¹²⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹²⁶ *Ibid.* hlm. 8.

¹²⁷ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, tanggal 8 Juni 2023.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas saling berhubungan dan berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹²⁸

1. Faktor hukum

Soerjono Soekanto menyatakan ukuran efektivitas pada faktor hukum atau undang-undang adalah:¹²⁹

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada hakekatnya hukum mengandung konsep atau ide yang digolongkan sebagai salah satu yang abstrak, de dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan kepastian hukum dan

¹²⁸ *Ibid.* hlm. 9.

¹²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 80.

kemanfaatan. Hal tersebut sebagaimana tujuan hukum berkenaan dengan faktor hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung. hukum di bangun dan diciptakan oleh manusia atau negara, dalam masyarakat pasti mempunyai tujuan tertentu sebagai dasar filosofis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilandasi karena merupakan bagian dari penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹³⁰ Maka, pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹³¹ Tindakan nyata dari suatu perencanaan yang sudah dilakukan, apabila segala sesuatu yang berkaitan dengannya dianggap siap sedia, pelaksanaan juga dapat diartikan penerapan.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah di katakana, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-

¹³⁰ LaFave, Wayne. R. *The Decisions To Take a Suspect Into Custody*, Little, Brown and Company, Boston, 1964, Dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

¹³¹ <http://kbbi.web.id/laksana>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

nilai yang berpasangan, menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹³²

Sepertinyanya juga peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut juga tentunya telah melalui berbagai perencanaan dan pertimbangan sebelumnya. Gagasan-gagasan berupa pemikiran hukum di bentuk dan di rumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan, mulai sejak awal pembentukannya saja, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut sudah harus dipikirkan dan direncanakan sedemikian rupa, agar dapat berlaku efektif dan berguna bagi masyarakat luas.¹³³

Berlakunya suatu undang-undang terdapat suatu asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif yaitu mencapai tujuannya.¹³⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ternyata ada peraturan lainnya juga, yakni Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi. Sejauh ini dalam pelaksanaan kebijakan diversi baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹³² Soerjono Soekantor, *Op. Cit*, hlm. 7.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.* hlm. 17.

Karena isi PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi sudah mengacu pada peraturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana pelaksanaan kebijakan diversi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan diversi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA tersebut. Namun, walaupun Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara progresif senyatanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan.

Bahwa poin PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang memuat tata cara pelaksanaan diversi sebagai pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak tidak imperatif pada penerapannya, artinya musyawarah yang melibatkan berbagai komponen tersebut tidak bersifat memerintah atau memberi komando melainkan tidak mengharuskan. Sehingga hakim hanya sebatas memberi pengertian kepada korban jika satu-satunya jalan terbaik bagi pelaku dan korban adalah dengan mengupayakan diversi.¹³⁵

2. Faktor penegak hukum

¹³⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, tanggal 8 Juni 2023.

Faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat penegak hukum yaitu hakim tergantung pada hal sebagai berikut:¹³⁶

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Penegak hukum dianggap tahu dan memahami hal-hal yang ada dilingkungannya baik stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat serta budaya di Temanggung, maka terbukalah dalam untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 86.

bahwa hukum tertulis mempunyai berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

Berdasarkan pada tingkat Pengadilan Negeri Temanggung, Hakim anak yang menangani perkara tersebut. Hambatan terjadi karena pada tingkat pengadilan hanya menerima bagian terakhir dari proses Panjang diversi di kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu Hakim sebagai fasilitator di Pengadilan hanya sedikit menerima upaya diversi dan upaya paling bijaksana sebagai hakim hanya memberikan pengertian kepada korban bahwa diversi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Hambatan Hakim karena hal ini merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak berperkara yaitu pelaku dan korban, mengalami kesulitan untuk meyakinkan korban walaupun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir berhasil mengupayakan 1 (satu) tindak pidana anak dengan diversi.

3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Pada faktor yang ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana khususnya hakim di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai keefektivitasan hukum. Prasarana tersebut jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹³⁷

¹³⁷ *Ibid.*

Fasilitas yang tersedia di Pengadilan Negeri Temanggung sudah sangat memadai dengan adanya ruang pengadilan anak, ruang diversi, dan ruang kaukus. Namun, dasar terhalangnya suatu penerapan diversi juga perlu ditingkat lagi dengan fasilitas yang ramah anak. penerapan diversi pada prinsipnya mengedepankan musyawarah dengan memberikan fasilitas yang sangat memadai untuk mencapai mufakat dengan tidak adanya fasilitas pendukung seperti komunikasi bantu yang menghubungkan antara pelaku, korban, dan hakim anak.

4. Faktor masyarakat

Soerjono Soekanto menjelaskan faktor masyarakat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:¹³⁸

1. Mengerti dan memahami aturan hukum yang ada;
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada;
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Bahwa perlu diketahui hambatan paling sering ditemui adalah meyakinkan korban, tuntutan yang terlalu tinggi kepada pelaku, sehingga korban adalah orang yang paling dirugikan. Namun, kurangnya pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman sehingga masyarakat berasumsi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan harus berakhir dengan pidana.

¹³⁸ *Ibid.*

Maka hambatan terjadi jika masyarakatnya kurang pengalaman dengan mengambil kesimpulan yang tidak mencapai perdamaian.

Dari hasil penelitian yang ditemui penulis, bahwa satu-satunya hambatan dalam penerapan diversifikasi adalah faktor masyarakat, yaitu korban tidak mau kasusnya diselesaikan dengan diversifikasi. Karena pada prinsipnya diversifikasi perlu persetujuan dari korban dan instansi terkait lainnya. Jika korban tidak sependapat dengan diselesaikan dengan perdamaian dengan pelaku maka diversifikasi tidak akan berhasil di semua tingkatan pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan

Sebagaimana faktor masyarakat sangat berperan penting untuk keberhasilan diversifikasi. Sehingga kegagalan diversifikasi sering terjadi karena hal itu diserahkan kembali segala keputusannya kepada korban.¹³⁹ Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi oknum aparat akan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep diversifikasi tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor kelima yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung mengenai perlakuan terhadap adanya suatu

¹³⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Sularko, tanggal 8 Juni 2023.

aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.¹⁴⁰

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non materiil. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁴¹

Kebudayaan merupakan suatu sistem hukum yang pada dasarnya mencakup semua nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁴² Pada kasus Anak, diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena budaya yang mengarah segala sesuatu bisa diselesaikan dengan hukum

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Op. Cit.*, hlm. 175-176.

¹⁴² Soerjono Soeknato, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60.

menyebabkan tuntutan masyarakat atau kebudayaan itu sendiri menjadi pertimbangan aparat terkait. Aparat juga berpikir jika dipersalahkan dikemudian hari jika pelaku mengulangi lagi perbuatannya.

Sedangkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, perlu untuk diketahui bahwa anak sangat antusias meninggalkan Pendidikan demi bekerja sehingga orientasi penyelesaian sengketa adalah uang, mengakibatkan tuntutan ganti rugi yang begitu tinggi. Secara teknis anak pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, karena penerapan diversifikasi harus ada kesepakatan damai antara para pihak yang terkait dan untuk mencapai kata damai itu biasanya harus ada bentuk ganti rugi.

Berdasarkan pembahasan di atas, yang menjadi faktor penghambat dalam pemberlakuan diversifikasi adalah faktor hukum yang tidak imperatif, faktor penegak hukum yaitu hakim hanya menerima bagian akhir dari pelimpahan berkas, faktor sarana dan fasilitas pendukung berupa komunikasi tanpa harus hadir di pengadilan, faktor masyarakat yang menyulitkan korban untuk mencapai kesepakatan diversifikasi, dan faktor kebudayaan yang berorientasi pada ganti rugi yang cukup tinggiuntutannya kepada pelaku.

Dari hasil penelitian di atas, diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak baik dari pelaku maupun korban sehingga berjalannya diversifikasi sangat sulit diupayakan karena pihak korban menyadari bahwa kejadian ini musibah yang menimpa korban dan dari pihak pelaku harus memberikan

santunan kepada korban berupa uang dan atau barang sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa disertai adanya unsur paksaan dan tekanan dan atau pengaruh dari pihak manapun. Sehingga keberhasilan dan kegagalan diversi sangat dipengaruhi dari peran korban itu sendiri.

Faktor keberhasilan diversi dapat berjalan sesuai semestinya jika adanya kesadaran dari pelaku untuk mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada korban/keluarga korban, adanya kelapangan dada dari korban untuk menerima kejadian ini sebagai musibah dengan menerima permintaan maaf dari pelaku dan keluarga pelaku, adanya bentuk upaya kooperatif dari Penegak hukum, Tokoh masyarakat yang terlibat dalam diversi, komunikasi yang baik dan efektif antara pihak dalam upaya diversi. Sedangkan faktor kegagalan disebabkan tergantung dari korban karena jika dari pihak pelaku pasti menginginkan diversi. Oleh karena itu korban sangat penting untuk diberi pengertian mengenai diversi dengan berbagai pendekatan yaitu, penjelasan pengertian diversi, pendekatan dengan keluarga korban, komunikasi yang baik dari para pihak yang terlibat. Maka, perlu Langkah kooperatif dari berbagai pihak baik pelaku, korban, orang tua, tokoh masyarakat, penegak hukum, Bapas untuk bersinergi dengan baik karena pemidanaan bukan jalan terbaik untuk sebuah penghukuman kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis sampaikan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penerapan diversifikasi anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung dari 13 kasus, hanya 1 (satu) yang dinyatakan berhasil diupayakan diversifikasi. Bahkan secara keseluruhan untuk kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Pengadilan Negeri Temanggung selalu diupayakan diversifikasi walaupun pada tingkatan proses hukum sebelumnya diversifikasi sudah diupayakan. Hal ini guna secara preventif khusus untuk menjamin dan melindungi masa depan anak yang masih panjang agar menjadi manusia yang lebih baik. pemberlakuan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam perkara pidana anak sangat penting dilakukan agar semangat diversifikasi untuk memberikan yang terbaik untuk anak dapat terwujud. Selain itu penerapan diversifikasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Temanggung terhadap kasus anak berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan pengaturan diversifikasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Hambatan penerapan diversifikasi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Temanggung, yaitu: *Pertama*, Hakim sebagaimana berpodaman pada hukum tertulis dalam penyelesaian anak

berkonflik dengan hukum dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dalam prakteknya tidak imperatif pada penerapannya, artinya musyawarah yang melibatkan berbagai komponen tersebut tidak bersifat memerintah atau memberi komando melainkan tidak mengharuskan. Sehingga hakim hanya sebatas memberi pengertian kepada korban jika satu-satunya jalan terbaik bagi pelaku dan korban adalah dengan mengupayakan diversi. *Kedua*, Hambatan terjadi karena pada tingkat pengadilan hanya menerima bagian terakhir dari proses Panjang diversi di kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu Hakim sebagai fasilitator di Pengadilan hanya sedikit menerima upaya diversi dan upaya paling bijaksana sebagai hakim hanya memberikan pengertian kepada korban bahwa diversi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Hambatan Hakim karena hal ini merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak berperkara yaitu pelaku dan korban, mengalami kesulitan untuk meyakinkan korban. *Ketiga*, dasar terhalangnya suatu penerapan diversi juga perlu ditingkat lagi dengan fasilitas yang ramah anak. penerapan diversi pada prinsipnya mengedepankan musyawarah dengan memberikan fasilitas yang sangat memadai untuk mencapai mufakat dengan tidak adanya fasilitas pendukung seperti komunikasi bantu yang menghubungkan antara pelaku, korban, dan hakim anak. *Keempat*, kegagalan diversi sering terjadi karena hal itu diserahkan kembali segala keputusannya kepada korban. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi oknum aparat akan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian

pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep diversi tersebut. *Kelima*, perlu untuk diketahui bahwa anak sangat antusias meninggalkan Pendidikan demi bekerja sehingga orientasi penyelesaian sengketa adalah uang, mengakibatkan tuntutan ganti rugi yang begitu tinggi. Secara teknis anak pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, karena penerapan diversi harus ada kesepakatan damai antara para pihak yang terkait dan untuk mencapai kata damai itu biasanya harus ada bentuk ganti rugi.

B. Saran

1. Dalam menangani Anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan keadilan restoratif merupakan penerapan yang memiliki prospek bagus jika diterapkan. Namun demikian, untuk diperlukan perangkat perundang-undangan yang memadai. Selain itu secara khusus bagi aparat penegak hukum mulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, persidangan oleh pengadilan dan eksekusi oleh Lembaga pemasyarakatan Anak atau Lembaga sosial yang berkaitan dengan masalah Anak agar lebih mengedepankan hak-hak Anak sebagai pelaku yang disangka dan didakwa telah melakukan tindak pidana terutama masalah pelaksanaan penahanan, sehingga selama dan setelah menjalani pidana atau tindakan akibat penjatuhan pidana tetap dapat tumbuh dan berkembang sebagai Anak pada umumnya

2. Perlunya konsistensi di lingkungan penegakan hukum untuk menjamin pelaku dan korban dapat menempuh tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Perlunya rekonseptualisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar penegak hukum berpedoman dan berpegang teguh sebagaimana mestinya keadilan, sehingga baik sarana dan fasilitas juga bisa dioptimalkan lagi. Perlunya kepercayaan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum sehingga akan berdampak pada kepatuhan dan ketaatan masyarakat dengan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Dahlan. Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Can Hoeve, Surabaya, 1994.
- Adib Bisri dan Munawwir A. Fatih, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Prohensif, Surabaya, 1990.
- Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, MedPress Digital, Yogyakarta, 2014.
- Cindy Prastiti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukuman Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indie Publishing, Depok, 2014.
- B Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1979.
- Buku Panduan, *Penyidikan Terhadap Anak yang Berkonflik Hukum*, Yayasan Samin Setara, Yogyakarta, 2007.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Derajat. Zakiyah, *Problema remaja di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Eva Achjani Zilfa, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009.

- J.E. Sahetapy & B. Marjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Cetakan II, CV Rajawali, Jakarta, 1989.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, cetakan pertama, UMM Press, Malang, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Pengendalian Anak di Indonesia*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Nasir, *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2023.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana: Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di bidang Sistem Peradilan Pidana*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2011.
- M H Dahlan Sinaga SH, *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2021.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Baee, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 1994.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1980.
- Samba. N, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2018.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia*, cetakan kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Sartjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz 2*, Dar Al-Fath, Kairo, 1990.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan III, Alumni, Bandung, 1986.
- Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soekanto. Soerjono, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soekanto. Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resonalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wiyono. R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sibar Grafika, Jakarta, 2016.

Y. Singgih Gunarso, *Psikologi Remaja*, Cetakan XI, BPK Gunung Mulia Karawang, Jakarta, 1990.

Zaidan. Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi:

A. Ansori, Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif), *Rechtsidee*, vol. 1, no. 1, 2012.

Arie Chandra, Hamza Baharuddin & Hardianto Djanggih, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol 1, No. 1, 2020.

D. Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, *Volkgeist J. Hulk*, vol. 3, no. 1, 2018.

Dwi Rahma. Dkk, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak, dalam jurnal *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 1, Nomor 5 Oktober 2020.

Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum UII Yogyakarta*, Edisi Nomor 2 Vol 14 April 2007.

Mangun Sosiawan, Perspektif Restoratif Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16, No. 4, Desember 2016.

Nur Rochaeti, Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 2, April 2015.

Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6 No. 1, 2015.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website :

Anonim, 2023. Perkara Pidana Khusus Anak, *SIPP PN Temanggung*, 2023. <http://sipp.pn-temanggung.go.id>. Diakses pada Senin 20 Maret 2023 pukul 16.20 WIB.

Boxriborn, 2012. Blogspoy.com/2012/09/sebab-sebab-hapus-gugurnya-hukuman-html?m=1, diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 14.22 WIB.

Anonim, 2023. <http://kbbi.web.id/laksana>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 14.30 WIB.

Anonim, 2023. <http://quran-id.com>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 15.01 WIB.

LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2023/PN Tmg

Jo.

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tmg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tmg tanggal 20 Februari 2023 Perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak Pelaku sebagai berikut :

Nama lengkap : ADDIN AHMAT FAISAL alias EDOI Bin SUTIKTO;

Tempat lahir : Temanggung;

Umur/Tanggal lahir : 16 tahun 5 bulan / 20 April 2006;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Jetis RT 001 RW 007, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar Kelas XI SMK Muhammadiyah I Temanggung;

2. Berita Acara Diversi Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tmg tanggal 20 Februari 2023;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tmg tanggal 20 Februari 2023 antara Anak Pelaku dan Korban telah dicapai kesepakatan diversi pada tanggal 20 Februari yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Pelaku dan Korban sudah saling memaafkan dan Anak Pelaku merasa menyesal serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
2. Kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun;



3. Terhadap barang bukti dalam perkara ini tunduk dan mnegikuti pada aturan hukum yang berlaku, yang akan disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim tersebut;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
4. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOH ISO YOH PSIS,
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merek Nevada bertuliskan New York 59,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat warna krem merek Cardinal, dikembalikan kepada Ahmad Majid Darmawan Bin Darmawan Eko Prayono;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan ONESELF LIFE,
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna panjang warna hitam merek Jambangee,
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam putih tali sepatu merek Dalas, dikembalikan kepada Anak Addin Ahmat Faisal Alias Edoi Bin Sutikto;
 - 1 (satu) buah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi ukuran sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) gagang kayu berwarna coklat diikat dengan tali sepatu warna hitam,dimusnahkan;

dalam hal Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan;

6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada
Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim/Pembimbing Kemasyarakatan,
Anak/Orang tua, Korban dan Para Saksi;



Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 20 Februari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

ttd.

DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H, M.H.

NIP : 19740321 199903 2 002

Catatan Panitera :

Salinan Putusan ini sesuai aslinya **telah** berkekuatan hukum tetap / pasti dan Salinan dari Putusan ini diberikan kepada Mahasiswa (Pemohon Informasi) atas permintaannya tanggal 8 Juni 2022.

PENGADILAN NEGERI
TEMANGGUNG
Panitera,

MONANG SIANTURI, S.H.
NIP. 19680309 199403 1 003

LEMBARAN PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 37/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INAN SAWITRI
No Mahasiswa : 18410438
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Pelaksanaan Diversi Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Temanggung

by 18410438 Inan Sawitri

Submission date: 15-Jan-2024 11:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271136413

File name: ang_Berhadapan_Dengan_Hukum_di_Pengadilan_Negeri_Temanggung.docx (358.47K)

Word count: 19625

Character count: 129508

11
**PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG**

SKRIPSI



Oleh :

INAN SAWITRI

No. Mahasiswa: 18410438

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

i

Pelaksanaan Diversi Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Temanggung

ORIGINALITY REPORT

20%	0%	19%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Adhytia, Yeriza. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	2%
2	Nugraha, Dicka Ardina. "Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	2%
3	Budi Bahreisy. "Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	2%
4	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%

- | | | |
|-------------|---|-----|
| 5 | Yerusalina Ingratubun, Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo. "Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", <i>PATTIMURA Legal Journal</i> , 2023 | 1 % |
| Publication | | |
| 6 | Ulang Mangun Sosiawan. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2017 | 1 % |
| Publication | | |
| 7 | Azwad Rachmat Hambali. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", <i>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</i> , 2019 | 1 % |
| Publication | | |
| 8 | Ismail, Wahyu. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2023 | 1 % |
| Publication | | |
| 9 | Ritonga, Julkipli. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Kepolisian | 1 % |

Resor Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

-
- 10** Setiawan, Muhammad Herry. "Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas Tabrak lari di Wilayah Hukum Kepolisian Resor pati", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 **1** %
- Publication
-
- 11** Awan Ashari, Herwin Sulistyowati. "Implementasi Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022 **1** %
- Publication
-
- 12** Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 **1** %
- Publication
-
- 13** Sukmawati, Yheni Dwi. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang", **1** %

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

-
- | | | |
|-------------|--|-----|
| 14 | Lathifah Azhar Saptaningrum. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI TEORI UTILITARIANISME", JOURNAL EQUITABLE, 2023 | 1 % |
| Publication | | |
| 15 | Hendra Filipi Sirait, Chairuni Nasution. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU DI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK", Warta Dharmawangsa, 2023 | 1 % |
| Publication | | |
| 16 | Pangestika Rizki Utami. "KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PERGESERAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK", Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018 | 1 % |
| Publication | | |
| 17 | Ivan Virgiawan Pratama Hamzah. "Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar)", Res Judicata, 2018 | 1 % |
| Publication | | |
-

18

Narullah Nasrullah. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak", Kalabbirang Law Journal, 2021

Publication

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On